



P U T U S A N
Nomor : 04/PDT/2010/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

VERONICA MARIA KOHAR: Pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Ariodillah No.2583 RT.31 RW.11 Kel.20 Ilir D.IV Kec.Iilir Timur I Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NIZAR TAHIR, SH dan MASNUN SARI, SH, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Research Indonesia Sumatera Selatan yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No.492/575 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2009, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

----- L A W A N -----

1. AZHAR ATEH : Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. MP. Mangkunegara No.03 RT.021/RW.04 Kel. 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT I** ;

2. H.ABDUL AZIZ HAMID : Selaku Direktur PT. Sumber Gaya Azhar yang beralamat di Jln. MP Mangkunegara No.03 RT.021/RW.04 Kel. 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **TERBANDING II** semula
TERGUGAT II ;

3. **Dra. MELITA LAWRENCE, SH. Notaris** : Beralamat di Jln.Veteran
No.262 Palembang, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING III** semula
TERGUGAT III ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 September 2009 No. 40/
Pdt.G/2009/PN.PLG ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30
September 2009 No. 40/Pdt.G/2009/PN.PLG, yang amar putusannya
berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Kompensi

- **Dalam Eksepsi**
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya ;
- **Dalam pokok perkara**
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan SAH dan mengikat perjanjian akta No. 20 dan 21
tanggal 6 Juli 2005 ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi ;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi I sah sebagai pihak pemilik
Modal dan sebagaimana tersebut dalam perjanjian No. 20 dan 21
Tahun 2005 dengan menggunakan perusahaan Penggugat
Rekonvensi II setelah sengketa Tergugat Rekonvensi dengan pihak
Yusup Setiawan selesai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tetap mematuhi isi perjanjian No. 20 dan 21 Tahun 2005 ;
- . Menolak Gugatan rekonvensi selebihnya ;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) ;

Telah membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum. Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 7 Oktober 2009, No. 40/Pdt.G/2009/PN.PLG menerangkan bahwa NIZAR TAHIR, SH. dan MASNUN SARI, SH. Kuasa Hukum dari VERONICA MARIA KOHAR selaku Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 September 2009 No. 40/Pdt.G/2009/PN.PLG, dan risalah pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 19 Oktober 2009 No. 40/Pdt.G/2009/PN.PLG, kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 9 Oktober 2009 No. 40/Pdt.G/2009/PN.PLG dan kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 9 Oktober 2009 No. 40/Pdt.G/2009/PN.PLG;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 2 Nopember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 Nopember 2009 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat III/Terbanding III, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat I/ Terbanding I sesuai relaas penyerahan memori banding masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2009 ;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tertanggal 13 Nopember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Nopember 2009 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding pada tanggal 30 Nopember 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca relaas diberitahukan membaca dan memeriksa berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2009 No. 40/Pdt.G/2009/PN.PLG ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 September 2009 No. 40/Pdt.G/2009/PN.PLG yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, terlepas dari ada atau tidak ada memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Para Tergugat/Para Terbanding untuk menganalisa dasar hukum dan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 September 2009 No. 40/Pdt.G/2009/PN.PLG dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum dan pasal-pasal lain dari R.Bg serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;
- **MENGUATKAN** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal **30 September 2009 No. 40/Pdt.G/2009/PN.PLG** yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **RABU** tanggal **10 FEBRUARI 2010** oleh kami **H.ARWAN BYRIN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA BAGUS DJAGRA, SH.** dan **H.ACHMAD SOBARI, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 januari 2010 Nomor : 04/PEN/PDT/2009/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut serta **S.SARWONO, SH** selaku Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. IDA BAGUS DJAGRA, SH.
SH.MH.

H.ARWAN BYRIN,

ttd.

2. H.ACHMAD SOBARI, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd.

S.SARWONO, SH

Biaya Perkara :

- Biaya materai putusan.....	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan/pengiriman	Rp.	89.000,-

±

J u m l a h Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)